



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 103 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 26 TAHUN 2011 TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 huruf d angka 5 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga, dan untuk menyelaraskan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga, maka Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 26 TAHUN 2011 TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Purbalingga diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas pokok melakukan sebagian tugas KALAK BPBD dalam memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan tugas-tugas di bidang kedaruratan penanganan bencana dan logistik, yang meliputi kegiatan penyelamatan/evakuasi, penanganan pengungsi, komando saat tanggap darurat, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang serta penyediaan sarana prasarana kedaruratan dan dukungan logistik.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang kedaruratan penanganan bencana dan logistik, yang meliputi kegiatan penyelamatan/evakuasi, penanganan pengungsi, komando saat tanggap darurat, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang serta penyediaan sarana prasarana kedaruratan dan dukungan logistik;
- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang kedaruratan penanganan bencana dan logistik, yang meliputi kegiatan penyelamatan/evakuasi, penanganan pengungsi, komando saat tanggap darurat, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang serta penyediaan sarana prasarana kedaruratan dan dukungan logistik;
- c. pemegang komando dibidang kedaruratan penanganan bencana dan logistik, yang meliputi kegiatan penyelamatan/evakuasi, penanganan pengungsi, komando saat tanggap darurat, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang serta penyediaan sarana prasarana kedaruratan dan dukungan logistik;
- d. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan dibidang kedaruratan penanganan bencana dan logistik, yang meliputi kegiatan penyelamatan/evakuasi, penanganan pengungsi, komando saat tanggap darurat, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang serta penyediaan sarana prasarana kedaruratan dan dukungan logistik;
- e. Pengendalian tugas-tugas di bidang kedaruratan penanganan bencana dan logistik, yang meliputi kegiatan penyelamatan/evakuasi, penanganan pengungsi, komando saat tanggap darurat, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang serta penyediaan sarana prasarana kedaruratan dan dukungan logistik;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 25 November 2016

BUPATI PURBALINGGA,

ttd

T A S D I

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 26 November 2016

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2016 NOMOR 103



